

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH
PASANGAN KAWIN TANPA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP
PENANDATANGANAN *LEASE AGREEMENT*
DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

TESIS



Oleh :

M. Madaninabawi

NIM : 21301900042


Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH
PASANGAN KAWIN TANPA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP
PENANDATANGANAN *LEASE AGREEMENT*
DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

M. Madaninabawi

NIM : 21301900042

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH
PASANGAN KAWIN TANPA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP
PENANDATANGANAN *LEASE AGREEMENT*
DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

TESIS

Oleh :

M. Madaninabawi

NIM : 21301900042

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))


Dr. Maryanto., S.H., M.H,

NIDN. 06-2908-6301

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH
PASANGAN KAWIN TANPA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP
PENANDATANGANAN *LEASE AGREEMENT*
DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

TESIS

Oleh :


M. Madaninabawi

NIM : 21301900042

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 0605036205

Anggota



Dr.H. Jawade Hamdz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr.Bambang Tri Bawono.,SH., M.H
NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan




Dr. Marvanto., S.H., M.H,
NIDN. 06-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Madaninabawi

NIM. : 21301900042

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan *Lease Agreement* Di Perusahaan Pembiayaan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan



M. Madaninabawi

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Madaninabawi

NIM. : 21301900042

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan *Lease Agreement* Di Perusahaan Pembiayaan”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan



M. Madaninabawi

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Q.s. Al Mujadalah: 11)

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat” (H.R Ar- Rabii’).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan penulisan hukum ini kepada:

Ayah dan Ibu

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada ayah dan ibu yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do’anya..

Keluarga Besar

Terimakasih atas do’a, nasehat dan motivasi dan do’a yang selalu diberikan untuk saya..

Sahabat dan Teman-temanku

Terimakasih juga aku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani di setiap hariku dan terima kasih kepada teman-teman satu angkatan yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan Lease Agreement Di Perusahaan Pembiayaan”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Bambang Tri Bawono.,SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

5. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 2021

Penulis

ABSTRAK

Syarat dari pendirian Perseroan terbatas adalah didirikan minimal 2 orang atau lebih. Pasangan suami istri dianggap sebagai 1 (satu) subyek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan. Permasalahan akan timbul ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian kawin mengajukan pembiayaan dan melakukan penandatanganan *Lease Agreement* dengan perusahaan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1). Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan lease agreement di perusahaan pembiayaan. 2). Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan lease agreement di perusahaan pembiayaan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Simpulan dalam penelitian ini adalah : 1) Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan lease agreement di perusahaan pembiayaan yaitu pada dasarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin, dalam prakteknya dimungkinkan Notaris tetap melayani dengan alasan bahwa PT adalah perjanjian dua orang atau lebih dan suami istri sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Bahkan dalam pendirian PT, Kementerian Hukum dan HAM RI – SABH tidak pernah mempersoalkan suami istri atau bukan, ke badan hukum PT tersebut tetap disahkan. Perjanjian Sewa Guna Usaha (lease agreement) yang dibuat pada umumnya sudah dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak lessor, sedangkan lessee hanya menyetujuinya saja. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat pihak-pihak yang membuatnya. 2) Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan lease agreement di perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian tersebut sah jika memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian, akan tetapi apabila terjadi kebangkrutan atau wanprestasi dalam lease agreement, maka tanggungjawab terhadap hutang atau kerugian-kerugian terhadap perusahaan pembiayaan itu tidak hanya ditanggung oleh harta kekayaan yang tersedia dalam PT tersebut, jika harta dalam PT tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka suami istri sekaligus sebagai pendiri dan pemegang saham akan ikut menanggung dan menggunakan harta bersama

Kata Kunci: *Lease Agreement, Perusahaan Pembiayaan, Perseroan Terbatas*

ABSTRACT

The requirement for the establishment of a limited liability company is the establishment of a minimum of 2 or more people. A husband and wife are considered as 1 (one) legal subject in terms of ownership of property during marriage. Problems will arise when a Limited Liability Company (PT) established by a husband and wife without a marriage agreement applies for financing and signs a Lease Agreement with a finance company. The purpose of this study is to identify and analyze: 1). Regulation of the establishment of a Limited Liability Company by a married couple without a marriage agreement on the signing of a lease agreement in a finance company. 2). The legal consequences of a limited liability company established by a married couple without a marriage agreement on signing a lease agreement at a finance company

The research method used in this research is normative juridical research. Normative juridical research is focused on examining the application of positive legal rules or norms. The data in this paper uses secondary data, which is sourced from library materials which include library books, laws and regulations, and others. Data analysis used qualitative analysis.

The conclusions in this study are: 1) Setting the establishment of a Limited Liability Company by a married couple without a marriage agreement on the signing of a lease agreement in a finance company, namely basically there is no clear statutory regulation regarding the establishment of a Limited Liability Company (PT) by a married couple without a marriage agreement, In practice, it is possible for a Notary to continue serving on the grounds that a PT is an agreement between two or more people and husband and wife as legal subjects have rights and obligations under the law. Even in the establishment of a PT, the Indonesian Ministry of Law and Human Rights - SABH never questioned husband and wife or not, the legal entity of the PT was still ratified. Generally, the lease agreement made is in the standard form made by the lessor, while the lessee only agrees to it. The agreement made is binding on the parties who make it. 2) The legal consequences of a Limited Liability Company established by a married couple without a marriage agreement on the signing of a lease agreement at a finance company, namely the agreement is valid if it fulfills the conditions in the agreement, but in the event of bankruptcy or default in the lease agreement, the responsibility for the debt or the losses to the finance company are not only borne by the assets available in the PT, if the assets in the PT are not sufficient to pay the debts, then husband and wife as well as founders and shareholders will share and use the joint assets.

Keywords: Lease Agreement, Financing Company, Limited Liability Company

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not d
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	20

1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	23
I. Jadwal Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)	26
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	26
2. Organ Perseroan Terbatas (PT)	29
3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)	34
4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pasangan Kawin	45
1. Pengertian perkawinan	45
2. Tujuan Perkawinan	47
3. Dasar Hukum Perkawinan	49
4. Syarat Materiil dan Syarat Formil Perkawinan	52
5. Rukun Perkawinan	57
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin	59

1. Pengertian Tentang Perjanjian Kawin.....	59
2. Syarat Perjanjian Kawin.....	61
3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan	63
4. Jenis-Jenis Perjanjian Kawin.....	64
5. Akibat Hukum Perjanjian Kawin dalam Pelaksanaan Perkawinan.....	65
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Lease Agreement</i>	66
1. Pengertian <i>Lease Agreement</i> (sewa guna usaha)	66
2. Ciri-ciri <i>Lease Agreement</i> (sewa guna usaha).....	67
3. Penggolongan <i>Lease Agreement</i> (sewa guna usaha).....	68
4. Keuntungan penggunaan <i>Lease Agreement</i> (sewa guna usaha)	69
5. Kekurangan Penggunaan <i>Lease Agreement</i> (Sewa Guna Usaha)	69
E. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan.....	70
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	70
2. Jenis Bidang Usaha	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan <i>Lease Agreement</i> Di Perusahaan Pembiayaan	75

B. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan Lease Agreement di Perusahaan Pembiayaan	110
C. Contoh Akta / Litigasi yang berkaitan	119
BAB IV PENUTUP	141
A. Simpulan.....	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menjadikan perkembangan ekonomi dan dunia bisnis semakin berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan mendirikan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum ataupun badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktifitas usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda.¹

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya lebih memilih untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan, Perseroan Terbatas (PT) memiliki pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, selain itu juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham)

¹ Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, Refika Aditama, Bandung, hal. 21

untuk mengalihkan perusahaannya dengan cara menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.²

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mana status badan hukum tersebut mengakibatkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan dan tanggungjawab sendiri. Status badan dari Perseroan Terbatas (PT) merupakan anasir pertama dari semua unsur yang melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.³

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴ Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

³ Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hal. 17

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (PT).

orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yaitu:⁵

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
- d. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor.

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiapklasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham.
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangankewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁶

Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, kurang dari 2 (dua) orang Perseroan Terbatas (PT) tidak mungkin didirikan. Prinsipnya, pasangan suami istri yang telah menikah tanpa perjanjian kawin tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Jika tidak ada perjanjian kawin, pasangan suami istri tersebut merupakan 1 (satu)

⁶ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

subyek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan berlangsung. Hal tersebut berarti pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama.⁷

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁸ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Oleh karena itu pasangan suami istri yang tetap berkeinginan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi pemegang saham atas Perseroan tersebut, maka mereka dapat mencari 1 (satu) orang lain untuk menjadi pendiri lain dan pemegang saham lain Perseroan tersebut.

Prinsipnya, pasangan suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) secara bersama-sama, hal tersebut dikarenakan pasangan suami istri dianggap sebagai 1 (satu) subyek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan. Persatuan harta benda atau harta bersama dimulai pada saat perkawinan berlangsung.⁹ Namun apabila pasangan suami istri tetap berkeinginan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) tanpa adanya pihak lain sebagai pendiri dan pemegang saham Perseroan tersebut, maka suami istri tersebut harus mempunyai perjanjian kawin agar memiliki harta terpisah. Perjanjian Kawin (*Huwdijks* atau *Huwelijkse Voorwaarden*) adalah perjanjian

⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 200

⁹ Pasal 119, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.¹⁰

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 147 KUHPerdara, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Pengaturan Perjanjian Perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menyatakan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, hal. 74

Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK”). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Bilamana suami istri mempunyai perjanjian kawin, maka suami istri dapat menjadi pendiri dan pemegang saham atas Perseroan tersebut.

Pelaku usaha yang memiliki Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usahanya, pasti memerlukan modal untuk menjalankan Perseroan tersebut. Pelaku usaha tidak hanya memerlukan modal dalam bentuk dana saja namun dapat berupa barang modal. Salah satu barang modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah kendaraan sebagai penunjang kegiatan usahanya. Pelaku usaha dapat mendapatkan tambahan barang modal salah satunya melalui Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang

perekonomian nasional.¹¹ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹² Lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Salah satu lembaga permbiyaan yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh tambahan barang modal berupa kendaraan sebagai penunjang kegiatan usahanya adalah perusahaan pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen¹³. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.¹⁴ Perusahaan pembiayaan yang menjalan kegiatan usaha dalam bentuk sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha dalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah.¹⁵ Usaha *leasing* dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama pengusaha industri kecil, dalam mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang

¹¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

¹² Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

¹³ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

¹⁵ Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 242

mereka perlukan, yang juga berarti meningkatkan pembangunan perekonomian Nasional.¹⁶

Permasalahan akan timbul ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian kawin mengajukan pembiayaan dan melakukan penandatanganan *Lease Agreement* dengan perusahaan pembiayaan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan dijadikan penulisan hukum dengan judul: “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan Lease Agreement Di Perusahaan Pembiayaan”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan *lease agreement* di perusahaan pembiayaan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan *lease agreement* di perusahaan pembiayaan?

¹⁶ Achmad Anwari, 1987, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hal. 14

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan *lease agreement* di perusahaan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan *lease agreement* di perusahaan pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mermpunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
 - c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai penambah wawasan masyarakat tentang akibat hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap pihak ketiga di lembaga pembiayaan
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁷ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁸

¹⁷Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁸Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁹ Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁰

2. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Company Limited by Shares*. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²¹ Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁹ Soeroso, R., SH., *Op.Cit*, hal. 295

²⁰ Syarifin, Pipin., *Op-Cit*, hal. 71

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

sehingga Perseroan Terbatas diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*). Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,²² sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya.²³ Pengertian kedua ahli tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal.

3. Pasangan Kawin

Pasangan kawin yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan.

4. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁴

²² Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48

²³ H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 85

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 57.

5. *Lease Agreement*

Lease agreement (sewa guna usaha) adalah perjanjian antara *lessee* dan *lessor* yang mengatur bahwa *lessee* memiliki hak untuk menggunakan aset dan sebaliknya harus melakukan pembayaran secara priodik kepada *lessor* (pemilik aset).

6. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.²⁵

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat atau teori sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²⁶ Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian

²⁵ <https://www.ojk.go.id/id/> , diakses tanggal 30 Oktober 2021

²⁶ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal.80

hukum dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁷

Sudikno Mertokusumo mengemukakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung

²⁷ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁸ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.²⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

²⁹ *Ibid.*

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³¹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³²

³⁰ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10 Tahun 1993*, hal. 74

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

³² CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102

Setiono mengemukakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³³ Muchsin memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

³³ Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

³⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal 14

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁵

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 30

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁶ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁷ Metode dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.³⁸ Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum

³⁶ Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

³⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia Publishing, Malang, hal.295

sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.³⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder. Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

³⁹ Ronny Hanintjo Soemitro, 1988 , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13

seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan

hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

⁴⁰ Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Mengenai Pasangan Kawin, Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kawin, Tinjauan Umum Mengenai Pihak Ketiga, dan Tinjauan umum mengenai Lembaga Pembiayaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan lease agreement di perusahaan pembiayaan serta akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan lease agreement di perusahaan pembiayaan.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

I. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bentuk Kegiatan	Waktu																											
	Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan	■	■	■	■																								
Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
Ujian Proposal									■	■	■	■																
Pengumpulan Data													■	■	■	■												
Pengumpulan data dan analisa data/ informasi																	■	■	■	■								
Penyusunan laporan/tesis																					■	■	■	■				
Ujian tesis																									■	■	■	■

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.⁴¹ Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.⁴²

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Hal ini terlihat dimana terjadi pemisahan antara harta dan tanggung jawab bagi perseroan maupun bagi para pengurus dan pemegang saham, sehingga PT tersebut berdiri sendiri layaknya orang pribadi (*persoon*). Hal-hal yang tercantum dalam KUHD tersebut dapat diuraikan sebagai

⁴¹ Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.345

⁴² Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung hal. 2.

berikut :⁴³

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

PT merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in jndicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :⁴⁴

⁴³ CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 30.

⁴⁴IG Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 142.

- a. Sebagai asosiasi modal
- b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham
- c. Pemegang saham yang dimana memiliki peran sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limitedliability*)
 - 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (pt) melebihi nilai saham yang telah diambilnya
 - 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- d. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi
- e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Digunakannya istilah PT telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut dengan UUPT) dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah PT terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang

luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

2. Organ Perseroan Terbatas (PT)

PT mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.⁴⁵ Dalam pasal 1 ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa organ perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

⁴⁵ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.* hal.17.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.⁴⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65.

perseroan.⁴⁷ PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciciry duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.⁴⁸

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.⁴⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT pengurusan tersebut berupa :

- a. Mengatur dan menj alankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan
- b. Mengelola kekayaan perseroan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) UUPT, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili

⁴⁷ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal. 4.

⁴⁸ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.36.

⁴⁹ Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hal.47.

kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini pasal 104 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikan. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikan adalah RUPS pula. Dalam UUPT pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT ada keharusan bagi setiap

perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.⁵⁰

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 UUPT menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

⁵⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 91.

3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan *artifisial*. Namun demikian, Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Pada dasarnya, pemegang saham (*Shareholder*) dari perseroan adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut, akan tetapi, oleh karena perseroan merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset perseroan. Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima presentase aset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang

saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya. Selain hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

Keuntungan ini diberikan Undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan (*cooporate law*) melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan

pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui prinsip *limited liability* ini, bertujuan untuk agar para pemegang saham mau menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.

4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menurut bunyi Pasal 7 UUPT PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta Badan Hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada

dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Suatu perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Karena itulah untuk perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian ini pada umumnya mengandung asas konsensualisme.

Asas Konsensualisme, yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁵¹ Artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik.

Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

⁵¹ Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta hal. 51.

Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.⁵²

Dibuat dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 7 UUPT disebutkan bahwa pengecualian PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang sahamnya milik Negara;
- b. Perseroan yang mengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengecualian untuk mengambil

⁵² Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal.26.

bagian saham tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio dari tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi PT yang didirikan dalam rangka Peleburan, oleh karena dalam PT (Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah PT yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari PT (Baru) yang didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang meleburkan diri.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng. Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Istilah orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.⁵³ Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.

⁵³ IG Rai Widjaya, *Op.Cit.* hal. 154.

Adapun menurut Pasal 8 UUPT , isi akta pendirian dan keterangan yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut :

- a. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan;
- b. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
 - 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- c. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

UUPT memuat suatu kaedah hukum baru, dimana sebelum PT didirikan, calon pendiri dapat melakukan perbuatan hukum untuk

kepentingan PT yang belum didirikan, dan perbuatan hukum ini dapat mengikat PT tersebut setelah berstatus badan hukum jika :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pertama kali diadakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berstatus badan hukum, menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan harus disetujui dengan suara bulat.
- b. Persetujuan tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan, tanpa diperlukan lagi persetujuan RUPS.

Selanjutnya Pasal 13 UUPT telah mengatur perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dapat mengikat perseroan setelah berstatus badan hukum dalam hal :

- a. Perbuatan hukum dilakukan oleh semua pendiri, semua anggota Direksi, dan semua anggota Komisaris, dan setelah perseroan berstatus badan hukum, maka demi hukum perbuatan hukum itu mengikat perseroan.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum berstatus badan hukum, dapat mengikat perseroan setelah berstatus badan hukum, jika RUPS yang pertama kali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah berstatus badan hukum menerima dan mengambil alih perbuatan

hukum yang dilakukan pendiri tersebut. RUPS ini harus dihadiri oleh semua pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat.

Pasal 7 ayat (4) UUPT telah menegaskan bahwa PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan PT sebagai badan hukum. Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan PT sebagai badan hukum, melalui jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.⁵⁴ Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketetapan anggaran dasar, dan bukan

⁵⁴ Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, h..37.

ditujukan untuk kepentingan badan hukum. Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi batas bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa perseroan tersebut telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Terkait dengan jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik tersebut, hal ini harus dilakukan guna memperoleh status badan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengisian format isian tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Ketentuan lebih lanjut dibawah ini mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung akan dijelaskan penulis pada sub bab berikutnya. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) UUPA, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) UUPA Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Persyaratan tentang jangka waktu dan dokumen pendukung apabila tidak dilengkapi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan jangka waktu tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

B. Tinjauan Umum Tentang Pasangan Kawin

Pasangan kawin yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam sebuah perkawinan.

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁵⁵ Secara arti kata, nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد).⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pengertian perkawinan ditegaskan pada Pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi : "Perkawinan menurut Islam

⁵⁵ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Cet. 3, hal. 35

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 36

⁵⁷ Departemen Agama, 2008, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 234.

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵⁸

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.⁵⁹ Pengertian perkawinan dari beberapa sarjana, sebagai berikut:⁶⁰

a. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya Hukum

Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum

Agama, mengemukakan:

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sekramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

b. Sayuti Thalib, S.H., dalam bukunya Hukum Kekeluargaan

Indonesia memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan

yaitu Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

c. Prof. Dr. Hazairin, S.H., dalam bukunya hukum kekeluargaan

mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut

beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada

⁵⁸ *Kompilasi Hukum Islam* cet. v, 2013, Nuansa Aulia, Bandung, hal.2

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal.1

⁶⁰ Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 7

hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

- d. Drs. HA. Zahry Hamid dalam bukunya pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut:

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁶¹

2. Tujuan Perkawinan

Menurut pandangan Islam di antara tujuan perkawinan adalah :

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalannya ikatan kasih sayang di antara suami dan isteri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.

⁶¹ *Ibid*, hal.8

- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan.
- f. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan sudah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

⁶² Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, BP4 Provinsi Jawa Tengah, Semarang, hal. 3.

⁶³ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 7.

spiritual dan materiil.⁶⁴ Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang yang melaksanakan perkawinan agar senantiasa berpegangan pada ketentuan syariat Allah SWT supaya keluarga yang dibentuknya dapat menjadi keluarga yang bahagia dalam naungan ridha-Nya.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."⁶⁵ Tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan penjabaran tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwasanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁶⁶

3. Dasar Hukum Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum

⁶⁴ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet 3, Rineka Cipta, Jakarta, hal.7.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Op.,cit.*hal.2

⁶⁶ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15

masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.⁶⁷ Ini juga dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁶⁸

Banyak sekali dalil-dalil baik *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perkawinan, yang dibuat sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah :

a. Firman Allah SWT dalam Surat *an-Nuur* (24) ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور : ٣٢)

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

b. Firman Allah SWT dalam Surat *an-Nisā'* (4) ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء : ١)

”Wahai manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

⁶⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hal.45

⁶⁸ Kompilasi, *Op. Cit*, hal. 2.

c. Firman Allah SWT dalam Surat *ar-Ruum* (30) ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berfikir.”

d. Hadis Nabi Muhammad SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)⁶⁹

”Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah”⁷⁰ hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”⁷¹

Di samping harus berpedoman pada ketentuan hukum Islam, sebagai warganegara Indonesia yang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang Islam di Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seluruh peraturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

⁶⁹ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1992, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. 1, hal. 639.

⁷⁰ Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. (Lihat Amir Syarifuddin, *Op.cit.*,hal. 44.)

⁷¹ *Ibid.*

4. Syarat Materil dan Syarat Formil Perkawinan

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat perkawinan terbaagi menjadi syarat intern (materil) dan syarat-syarat ektern (formal).⁷²

a. Syarat Materil

Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6-12 Undang-undang Perkawinan, dan khusus bagi mereka yang pegawai negeri sipil masih ditambah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.18 Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan

⁷² R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta, hal. 39

pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.⁷³

- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ada 6 (enam) point larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu :
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Berhubungan susuan, yaitu oarng tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

⁷³ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.86

- 5) Berlaku asas monogami
- 6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.⁷⁴

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut undang-undang tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Syarat- syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁷⁵ Bagi orang yang beragama Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talat, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang

⁷⁴ *Ibid*, hal 20

⁷⁵ *Ibid*, hal. 21

yang bukan beragama Islam pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.⁷⁶

2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Selain itu berdasarkan ayat (2) nya pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;
- d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

⁷⁶ *Ibid*, hal. 22

- e) Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan;
 - f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang di sahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁷⁷
- 3) Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya, surat pengumuman

⁷⁷ *Ibid*, hal. 22

tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁷⁸

4) Pelaksanaan⁷⁹

Mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, supaya sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang bewenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

5. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya.⁸⁰ Menurut ulama Syafi'iyah, rukun yang harus ada dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

اركان النكاح خمسة زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة⁸¹

⁷⁸ *Ibid*, hal. 25

⁷⁹ *Ibid*, hal. 26

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 59.

"Rukun perkawinan ada 5 (lima), yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan sighat (ijab dan kabul)."

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah berpendapat sebagai berikut :

اركان النكاح خمسة احدها ولي للمرأة بشروطه الأتية فلا ينعقد النكاح عندهم بدون ولي ثانيها الصداق فلا بد من وجوده ولكن لا يشترط ذكره عند العقد ثالثها زوج رابعها زوجة خاليان من الموانع الشرعية كالأحرام والعدة خامسها الصيغة⁸²

"Rukun perkawinan ada 5 (lima), pertama: wali pengantin perempuan, maka tidaklah sah suatu perkawinan tanpa adanya wali, kedua: mas kawin, maka keberadaan mas kawin mutlak adanya, namun tidak wajib disebutkan dalam akad, ketiga: calon suami, keempat: calon isteri, yang keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti halnya ihram dan iddah⁸³, kelima: sighat (ijab dan kabul)."

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan kabul.

واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطاً لا ركناً وقصروا الركن على الإيجاب والقبول⁸⁴

"Ulama Hanabilah dan Hanafiyah menetapkan wali nikah terhitung sebagai syarat perkawinan, bukan rukun, mereka meringkas rukun perkawinan pada ijab dan kabul."

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan

⁸¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 12.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Iddah ialah "masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak. (Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), Cet. 52, h. 414.)

⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 46.

perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang rukun perkawinan. Undang-undang ini tidak mengenal istilah rukun perkawinan, karena Undang-undang ini berlaku menyeluruh kepada setiap warganegara Indonesia tanpa memandang agama, aliran kepercayaan, etnis, suku maupun golongan, dalam hal mengenai segala unsur yang terkait dengan perkawinan. Undang-Undang ini menyerahkan kepada aturan agama masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini berarti mengenai keabsahan suatu perkawinan, termasuk rukun yang harus ada dalam perkawinan tersebut tergantung aturan yang ada dalam agama yang dianutnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

1. Pengertian Tentang Perjanjian Kawin

Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu:⁸⁶

- a. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 59-60.

⁸⁶ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.51

wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya.

- b. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak. Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”⁸⁷
- b. Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”⁸⁸

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan

⁸⁷ H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung, hal.190.

⁸⁸ R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hal.57.

melaksanakan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.⁸⁹

2. Syarat Perjanjian Kawin

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:

- a. Mengenai subjeknya, meliputi :
 - 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
 - 2) Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
- b. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan masing-masing pihak.

Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat/ ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:

- 1) Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.

Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti

⁸⁹ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta, hal.32

apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.⁹⁰

2) Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁹¹

c. Objek Perjanjian Jelas

Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

⁹⁰ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hal.3

⁹¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.86

d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 29 Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.⁹²

e. Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan PPN

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

- a. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.

⁹² K.Wantijik saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal.32

- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain dari tujuan tersebut hal penting yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah pemisahan harta ini dilakukan supaya pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan atau tidak kehilangan hak propertinya.

4. Jenis-Jenis Perjanjian Kawin

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami istri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui perjanjian kawin. Apabila tidak dibuat perjanjian kawin, berarti diantara kedua belah pihak terjadi percampuran harta secara bulat.⁹³

Ketiadaan pengaturan mengenai jenis atau macam perjanjian perkawinan dalam UUP, maka banyak pasangan suami istri yang membuat perjanjian kawin dengan mengadopsi ketentuan dalam KUHPerdara meskipun perkawinannya dilangsungkan menurut UUP. Hal ini dimungkinkan karena dalam Pasal 66 UUP ditentukan bahwa untuk

⁹³ Andy Hartanto. J, *Op.cit.*, hal.28.

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan yang lama yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam UUP, dinyatakan tidak berlaku. Artinya, jika hal-hal mengenai perkawinan telah diatur dalam UUP maka ketentuan lama dinyatakan tidak berlaku, sedang jika belum diatur maka ketentuan lama dapat diberlakukan. UUP tidak mengatur tentang bentuk dan macam-macam perjanjian kawin, maka ketentuan tentang bentuk dan macam perjanjian kawin dalam KUHPerdara dapat dijadikan dasar bagi pembuatan perjanjian kawin, meski pelaksanaan perkawinannya dilakukan dengan mendasarkan pada UUP.

Macam-macam perjanjian kawin diantaranya adalah :

- a. Perjanjian Perkawinan dengan Pengaturan Harta
- b. Perjanjian Kawin dengan Pemisahan Harta Perkawinan
- c. Perjanjian Kawin dengan Persatuan Untung Rugi
- d. Perjanjian Kawin dengan Persatuan Hasil dan Pendapatan

5. Akibat Hukum Perjanjian Kawin dalam Pelaksanaan Perkawinan

Dengan dibuatnya perjanjian kawin maka seorang suami harus menghormati hak istrinya. Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUP ditegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Artinya, suami tidak boleh bertindak main

kuasa dengan melarang istri bekerja, sementara kebutuhan nafkah anak-anak dan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh suaminya.⁹⁴

Penyebab berakhirnya perjanjian kawin jika:

- a. Pada saat putusnya perkawinan karena cerai hidup atau cerai mati.

Hal ini jelas mengakibatkan terputusnya perjanjian kawin yang mengikat keduanya, seperti yang diatur dalam Pasal 38 UUP bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
 - 2) Perceraian
 - 3) Putusan Pengadilan
- b. Perjanjian kawin dicabut atas kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) KHI bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

D. Tinjauan Umum Tentang *Lease Agreement*

1. Pengertian *Lease Agreement* (sewa guna usaha)

Pengertian sewa guna usaha menurut KBBI, adalah bentuk kegiatan pembiayaan berupa barang modal dengan atau tidaknya diikuti dengan hak opsi yang digunakan penerima dalam jangka waktu tertentu.

Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

⁹⁴ *Ibid*, hal. 14

penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁹⁵ *Lease Agreement* (sewa guna usaha) adalah perjanjian antara *lessee* dan *lessor* yang mengatur bahwa *lessee* memiliki hak untuk menggunakan aset dan sebaliknya harus melakukan pembayaran secara priodik kepada *lessor* (pemilik aset).⁹⁶

Penyewa Guna Usaha (*lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan (*lessor*). Pengadaan barang modal melalui *leasing* juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang Penyewa Guna Usaha (*lessee*) oleh Perusahaan Pembiayaan (*lessor*) yang kemudian disewagunausahakan kembali oleh Penyewa Guna Usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut *sales and lease back*. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan.

2. Ciri-ciri *Lease Agreement* (sewa guna usaha)

Praktik *leasing* banyak dilakukan oleh industri yang padat modal. *Leasing* membuat perusahaan bisa melakukan pengadaan besar tanpa perlu mengganggu arus kas. Perusahaan pembiayaan menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan,

⁹⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, diakses tanggal 15 November 2021 pukul 10.00 WIB

⁹⁶ <http://accountingunsoed.org/>, diakses tanggal 15 November 2021, 10.20 WIB

ketika penyewa tak mampu membayar, maka *lessor* dapat mengambil kembali barang sewa guna yang disewakan dari penyewa atau *lessee*.

Ciri-ciri *leasing* yaitu :

- a. Memiliki jangka waktu *lease*.
- b. Kepemilikan barang sewa guna ada pada *lessor*.
- c. Benda yang disewakan merupakan benda yang digunakan dalam operasional penyewa.⁹⁷

3. Penggolongan *Lease Agreement* (sewa guna usaha)

Sewa Guna Usaha (*lease agreement*) memiliki 2 golongan, yaitu :

- a. Sewa guna usaha (*finance lease*). Ciri *financial leases* yaitu:
 - 1) Tidak menyediakan jasa perawatan dari *lessor*
 - 2) *Cost aktiva* diamortisasi secara penuh
 - 3) *Lessee* memiliki hak untuk memperbarui kontrak leasing setelah masa *leasing* habis
 - 4) Perjanjian *leasing* tidak dapat dibatalkan
- b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Cirinya yaitu :
 - 1) Umumnya *cost aktiva* tidak diamortisasi secara penuh sebab umur *operating leases* lebih pendek dari umur ekonomis asset. Oleh karena itu, *lessor* harus menutup biaya asset dengan memperbarui kontrak leasing atau menjual asset untuk mendapat nilai residu.

⁹⁷ *Ibid.*

- 2) Kontrak mensyaratkan *lessor* untuk merawat dan mengasuransikan asser.
- 3) Terdapat opsi bagi *lessee* untuk membatalkan perjanjian *leasing* sebelum habis masa *leasing*.⁹⁸

4. Keuntungan penggunaan *Lease Agreement* (sewa guna usaha)

Penggunaan *Lease Agreement*, memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

- a. Pajak akan dapat dikurangi dengan melakukan *leasing*. Bila masing-masing pihak memiliki tingkat pajak yang berbeda dan pembayaran *leasing* ditentukan atas dasar negosiasi maka kedua belah pihak akan menikmati manfaat *leasing*.
- b. Perjanjian *leasing* akan mengurangi ketidakpastian. *Lessor* berhak atas nilai sisa sehingga dapat mengurangi ketidakpastian (bila *lessee* tidak bertanggung jawab).
- c. Biaya transaksi akan menjadi lebih tinggi bila membeli asset dan mendanainya dengan hutang atau modal sendiri dibandingkan dengan *leasing*.

5. Kekurangan Penggunaan *Lease Agreement* (Sewa Guna Usaha)

- a. *Operating lease* akan menyebabkan hutang yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pembelian asset dengan hutang maka ROA akan menjadi lebih tinggi.
- b. Perjanjian *leasing* tidak mengijinkan timbulnya total hutang yang lebih besar dibandingkan dengan pembelian secara kredit.⁹⁹

⁹⁸ <https://iqbalparabi.com>, diakses tanggal 15 November 2021, 10.30 WIB

E. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.¹⁰⁰ Skema bisnis perusahaan pembiayaan didasari oleh adanya *underlying asset*, dekatnya jaringan industri pembiayaan dengan industri manufaktur, distributor dan pemegang merek tunggal, serta mudah dan cepatnya pelayanan, membuat industri pembiayaan lebih dekat ke konsumennya dibandingkan industri pemberi kredit sejenis.

Perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Sama seperti bank dan lembaga resmi lainnya, mekanisme mengenai perusahaan pembiayaan telah diketahui negara dan sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pada umumnya, lembaga keuangan seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debiturnya.¹⁰¹

2. Jenis Bidang Usaha

a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*)

Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses tanggal 16 November 2021, pukul 08.00 WIB

¹⁰¹ <https://www.cermati.com/>, diakses tanggal 16 November 2021, pukul 11.58 WIB

penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. *Operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud di atas, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik penyewa guna usaha yang kemudian disewa digunakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha.

b. Perusahaan modal ventura (*ventura capital company*)

Perusahaan modal ventura (*ventura capital company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. perusahaan

pasangan usaha adalah bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura. Kegiatan perusahaan modal ventura (*ventura capital company*) dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk:

- 1) Pengembangan suatu penemuan baru
- 2) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
- 3) Membantu perusahaan yang beradab pada tahap pengembangan
- 4) Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
- 5) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- 6) Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
- 7) Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan

Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya.

c. Perusahaan perdagangan surat berharga (*securities company*)

Perusahaan perdagangan surat berharga (*securities company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat

berharga. Perusahaan ini melakukan kegiatan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga.

d. Perusahaan anjak piutang (*factoring company*)

Perusahaan anjak piutang (*factoring company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Penjual piutang (klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang (*factoring company*) dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
- 2) Penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

e. Perusahaan kartu kredit (*credit card company*)

Perusahaan kartu kredit (*credit card company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan

kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

f. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*)

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan pembiayaan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*).¹⁰²

¹⁰² Indradi Hadi Kusuma, Analisis Efektifitas Promosi PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Bogor, *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, tahun 2011, hal. 9

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan *Lease Agreement* Di Perusahaan Pembiayaan

Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,¹⁰³ sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya.¹⁰⁴ Pengertian kedua ahli tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas merupakan

¹⁰³ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48

¹⁰⁴ H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 85

badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan penentu keabsahan sebuah bentuk perusahaan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 1 ayat (1) : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- Pasal 1 ayat (2) : Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- Pasal 1 ayat (4) : Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- Pasal 1 ayat (5) : Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Pasal 1 ayat (6) : Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Pasal 3 ayat (1) : Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pasal 96 ayat (1) : Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 113 : Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 149 ayat (2) : Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Dasar pemikiran tentang modal Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri dari sero-sero atau saham- saham dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPPT. Perseroan adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Unsur utama yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPPT adalah adanya penegasan bahwa PT adalah badan hukum. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan mengugat di muka pengadilan.

Pernyataan para pendiri pada pendirian PT tertuju pada satu tujuan yang sama, pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar. Artinya bahwa kesepakatan mendirikan perseroan ada pernyataan yang sama bunyinya

seakan kepada perseroan yang ia sendiri turut mendirikan, karena menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya. Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.¹⁰⁵

Perseroan adalah badan hukum dan sekaligus sebagai wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham. Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPPT yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya. Makna terbatas itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Artinya dengan pertanggungjawaban terbatas bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT dan sebaliknya pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT.¹⁰⁶

¹⁰⁵ J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 12.

¹⁰⁶ Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri PTC* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.13

Pertanggungjawaban terbatas itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin diderita. Pasal 3 ayat (2) UUPA juga mengatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus, apabila terjadi hal-hal berikut ini :

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
Pada saat ini proses dan prosedur memperoleh status pengesahan perseroan sebagai badan hukum sangat dipermudah, namun demikian apabila gagal memenuhi syarat dan prosedur secara hati-hati, bisa terlambat perseroan mendapat status pengesahan sebagai badan hukum, yang berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) terhadap segala tindakan perseroan.
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan untuk tujuan yang tidak wajar. Perseroan hanya merupakan alat atau wakil perseroan lain atau *holding* atau individu pemegang saham.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan

Persekutuan modal dimaksud adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan. Sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, persekutuan modal tetap *valid* karena perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subyek hukum. Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT yang mengatur bahwa seluruh saham persero dapat dimiliki oleh Negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, menurut Pasal 12 ayat (1) UUPT harus dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum menurut Pasal 13 ayat (2) UUPT.

Keputusan RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham

yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Persetujuan RUPS tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Secara umum prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus melalui beberapa tahapan, yaitu :¹⁰⁷

1. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa.
- b. Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) para pendirinya dan para pengurus perusahaan.
- c. Melampirkan photocopy Kartu Keluarga pimpinan/pendiri PT.

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT,

¹⁰⁷ <https://ppid.semarangkota.go.id/>

dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

2. Pembuatan Akta Pendirian PT

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:

- a. Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat.
- b. Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih..
- c. Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup.
- d. Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT.
- e. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.

- f. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.
- g. Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.
- h. Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris.
- i. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

3. Pembuatan SKDP

Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.

4. Pembuatan NPWP

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy

KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

5. Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian.
- b. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara.
- c. Asli akta pendirian.

6. Mengajukan SIUP

SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha.
- c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum

Prosedur pendirian diatas mensyaratkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) minimal didirikan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini didalamnya belum mengatur secara jelas mengenai syarat dari pendiri PT, sehingga di dalam prakteknya masih terdapat multi tafsir, khususnya mengenai pendirian PT yang dilakukan oleh suami istri tanpa melalui perjanjian perkawinan.

Macam-macam perjanjian kawin diantaranya adalah :

1. Perjanjian Perkawinan dengan Pengaturan Harta

Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu :¹⁰⁸

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal harta bersama kecuali adanya “syirkah” atas harta kekayaan suami istri. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri

¹⁰⁸ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.53.

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 f KHI). Jadi, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai harta bersama seperti dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 37 UUP menyebutkan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Ayat (2) UUP), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian

(Pasal 36 Ayat (1) UUP), yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 Ayat (2) UUP). Pasal 37 UUP menegaskan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.

2. Perjanjian Kawin dengan Pemisahan Harta Perkawinan

Apabila perjanjian kawin berisi pemisahan harta perkawinan maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Demikian pula, jika mereka juga menyatakan dengan tegas tidak ada persatuan untung dan rugi, maka hasil yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi, tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. Dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

3. Perjanjian Kawin dengan Persatuan Untung Rugi

Macam perjanjian kawin seperti ini berarti antara suami istri tidak ada persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi saja. Dengan persatuan demikian maka keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri secara bersama-sama. Maka dalam rumah tangga tersebut terdapat tiga macam harta kekayaan:¹⁰⁹

- a. Harta persatuan yang terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi,
- b. Harta pribadi suami,
- c. Harta pribadi istri.

Dengan terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami istri menurut perbandingan yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian ini dalam perjanjian kawin ditentukan lain. Misalnya dapat ditentukan, bahwa suami akan mempunyai hak dua per tiga bagian dan untuk istri sepertiga bagian, baik dari aktiva maupun pasiva dari percampuran untung dan rugi (Pasal 142 KUHPerdara). Yang dimaksud sebagai keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdara adalah semua penambahan nilai harta suami istri, dari kerja dan usaha suami dan istri, dan dari sisa pendapatan yang tak dibelanjakan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan

¹⁰⁹ Andy Hartanto. J, *Op.cit.*, hal.30

oleh karena pengeluaran yang melampaui pendapatan. Apabila dalam suatu perjanjian kawin ditentukan adanya persatuan untung rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut.¹¹⁰

4. Perjanjian Kawin dengan Persatuan Hasil dan Pendapatan

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya diatur satu pasal dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 164 yang menyatakan : “Perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Maksud pasal tersebut, persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping persatuan untung dan rugi, para pihak (suami istri) juga dapat memperjanjikan dalam perjanjian kawin berupa persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut. Dengan demikian semua hutang-hutang ada di luar persatuan atau dengan perkataan lain hutang-hutang tersebut akan

¹¹⁰ *Ibid.*, hal.31.

menjadi kewajiban/tanggung pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).¹¹¹

Mengenai manfaat perjanjian perkawinan menurut Anna Zubari salah seorang notaris manfaat dari perjanjian perkawinan adalah:¹¹²

1. Melindungi kekayaan
2. Melindungi kepentingan, misalnya apabila pasangan anda melakukan poligami akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua istrinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Perjanjian ini dapat memastikan harta bersama akan terlindungi tidak tercampur, perjanjian ini dapat memastikan pemisahan harta peninggalan baik untuk perkawinan yang pertama, kedua dan ketiga bahkan perkawinan keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris
3. Membebaskan dari kewajiban ikut membayar utang pasangan. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUHPdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan memiliki beban utang yang tinggi, ikut berkewajiban melunasinya.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 31

¹¹²<https://gaya.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah>,(diakses tanggal 20 November 2021 pukul 12.22 WIB

4. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dan hasil harta kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau perkawinan berakhir, pasangan bisa melanjutkan berbisnis aatau bermitra dan sebaliknya sesuai yang dibuat.
5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
6. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian pranikah bisa membicarakan soal ini dengan baik. Misalnya tanggal pengajuan perjanjian pranikah dan meminta ke hakim untuk memerintahkan suami

demi menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Praktik yang dialami notaris dilapangan mengenai suami istri yang akan mendirikan ataupun selaku pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT), ada tiga pendapat atau sikap, yaitu :¹¹³

1. Ada notaris yang tidak pernah sama sekali melayani atau menolak pendirian PT yang pendirinya suami istri jika tanpa ada perjanjian perkawinan diantara suami istri tersebut.
2. Ada notaris yang melayani pendirian PT yang pendirinya suami istri dengan syarat memasukkan pihak ketiga atau lebih sebagai pendiri atau sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut.
3. Notaris melayani pendirian PT yang pendirinya suami istri meskipun tidak ada perjanjian perkawinan diantara suami istri tersebut, atau tidak perlu memasukkan pihak ketiga atau lebih. Sikap ini dinamakan oleh teori anggapan oleh Habib Adjie.

Atas ketiga sikap tersebut yang menyebutkan secara tegas melarang atau membolehkan tidak ada pengaturannya dalam pengaturan perundang-undangan yang ada, tetapi hanya merupakan penafsiran atau kebiasaan notaris terdahulu yang kemudian terus menerus diikuti para notaris hingga sekarang, mungkin bahkan yang akan datang, sehingga bisa saja kita mengatakan ketiga sikap tersebut menjadi sesuatu yang benar, sepanjang konsisten dengan sikap

¹¹³ Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran – Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

tersebut, dengan catatan tidak menyalahkan sikap lainnya yang berbeda satu dengan lainnya.

Terhadap sikap yang pertama, ada notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, menolak melayani masyarakat untuk membuat akta Perseroan Terbatas (PT) jika para pendirinya suami istri dan mereka tidak pernah atau tidak membuat perjanjian perkawinan. Sikap seperti ini didasari oleh suatu pengertian atau pemahaman bahwa jika suami istri (sebagai subjek hukum) tidak membuat perjanjian pisah harta, maka dalam perkawinan mereka terjadi persatuan harta sepenuhnya yang terikat dan dianggap satu subjek hukum. Artinya segala tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami istri wajib saling memberikan persetujuan, sedangkan dalam hal ini pengaturannya pendirian Perseroan Terbatas (PT) didasarkan pada perjanjian yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing pendiri harus menyisihkan harta kekayaannya sebagai kekayaan awal PT tersebut. Tidak adanya perjanjian perkawinan, maka tidak ada pemisahan yang tegas, mana harta suami dan mana harta istri.

Terhadap sikap yang nomor 2 pun perlu dikaji lebih jauh, artinya meskipun memasukkan pihak ketiga atau lebih, tidak ada pengaruh apa-apa terhadap harta suami istri tersebut, tetap saja terjadi persatuan harta benda perkawinan. Demikian pula dengan sikap yang ketiga, ada atau tidak ada perjanjian perkawinan, ada atau tidak ada pihak ketiga masuk sebagai pendiri, sepanjang pendiri dua orang meskipun itu suami istri, tetap dilayani dalam membuat PT dengan alasan bahwa PT adalah perjanjian dua orang atau lebih

dan suami istri sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Bahkan dalam pendirian PT, Kementerian Hukum dan HAM RI – SABH tidak pernah mempersoalkan suami istri atau bukan, ke badan hukum PT tersebut tetap disahkan.¹¹⁴

Suami istri ketika mendirikan PT dan modal para pendiri tercantum dalam anggaran dasarnya dengan jumlah yang sudah ditentukan besarnya, maka pada saat itu dapat saja dianggap suami istri tersebut telah memisahkan sebagian harta bersama menjadi milik masing-masing sebagai modal dari PT yang mereka dirikan. Suami istri tersebut telah dianggap memisahkan sebagian harta bersamanya tersebut akan berlangsung sampai dengan mereka bercerai atau salah satu atau keduanya meninggal dunia sehingga terjadi pewarisan. Adanya sikap keputusan yang berbeda tersebut, secara langsung dapat membingungkan masyarakat yang akan mendirikan PT yang pendirinya suami istri. Masyarakat akan menilai notaris akan mempunyai sikap yang berbeda terhadap pendirian PT yang pendirinya suami istri.

Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

¹¹⁴ *Ibid.*, hal.3

Jika dikaji lebih jauh, penetapan Pasal tersebut mengandung asas larangan pemegang saham tunggal dan secara konseptual larangan pemegang saham tunggal mengandung beberapa makna sebagai berikut:

1. Menjamin unsur perjanjian dalam pendirian perseroan tetap tercermin.
2. Menghindari penyelundupan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham dengan menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas. Di samping itu, pemegang saham tunggal kurang mencerminkan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimaksudkan untuk mengikutsertakan pihak lain dengan sistem pertanggungjawaban terbatas.
3. Mewujudkan dasar kekeluargaan, yaitu terhadap pelanggaran atas larangan ini menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau tindakan perseroan kepada pihak ketiga.¹¹⁵

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki prinsip entitas terpisah dari pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas juga memiliki ciri tanggung jawab terbatas dari para pemegang sahamnya. Prinsip entitas terpisah dan tanggung jawab terpisah berlaku ketika perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹¹⁵ Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Mataram, Ghalia Indonesia, hal. 37.

Pada Sistem Administrasi Badan Hukum saat ini belum dapat terhubung dengan database yang ada pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini tidak memungkinkan apabila setiap akan mendirikan Perseroan Terbatas dalam membuat akta Notaris harus mengecek kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status perkawinan dari para pendiri dalam Perseroan Terbatas, sehingga apabila suami istri mendirikan suatu Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa menolak permohonan atau pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tersebut, maka untuk menghindari hal tersebut agar dibuat sistem online atas database antara Sistem Administrasi Badan Hukum dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengetahui status perkawinan Warga Negara Indonesia.

Mengingat belum adanya aturan perundang-undangan yang jelas mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin, dalam prakteknya dimungkinkan ada notaris yang membuat akta pendiriannya. Setelah mendapatkan akta pendirian dari notaris, Perseroan Terbatas (PT) mungkin akan mengajukan sewa guna usaha kepada perusahaan pembiayaan, dikarenakan kekurangan modal. Perseroan Terbatas (PT) yang akan mengajukan pembiayaan berupa sewa pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan harus didudukkan dalam suatu perjanjian tertulis yang disebut Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*). Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee* yang dimana di dalam perjanjian tersebut

memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, *lessor* dan *lessee*.¹¹⁶ *Lessor* merupakan perusahaan pembiayaan sedangkan *lessee* merupakan pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan.

Sewa guna usaha merupakan usaha dan lembaga dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh *lessee* sebagai pelaku usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa ada dua macam bentuk sewa guna usaha yaitu secara finance lease dengan hak opsi dan operating lease tanpa hak opsi. Sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak seperti perusahaan sewa guna usaha (*lessor*), penyewa guna usaha (*lessee*) dan penyedia barang objek sewa guna usaha (*supplier*).¹¹⁷

Lessor memberikan bantuan dalam hal pembiayaan barang modal bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin mengembangkan usahanya namun menemui kesulitan dalam hal pengadaan barang modal. Hampir semua bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh bisnis sewa guna usaha, seperti pada bidang transportasi, industri, konstruksi, kesehatan dan lain-lainnya. Sewa guna usaha merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk memperoleh dana dalam pengadaan barang modal. Bidang usaha sewa guna usaha memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain, seperti kemudahan dalam prosedur memperoleh

¹¹⁶ Kasmir, *Op.cit.*, hal. 247

¹¹⁷ Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* Dan *Lessor*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 3 2011, hal.1

pembiayaan, efisien waktu, pengaturan yang tidak rumit dan jaminan yang tidak memberatkan.

Kegiatan sewa guna usaha dapat terjadi diawali dengan adanya kebutuhan dari pihak *lessee* akan barang modal dan adanya keterbatasan dana sehingga muncul pihak *lessor* sebagai penyandang dana untuk membiayai pembelian barang tersebut lebih dahulu dari pihak supplier. Kemudian atas adanya pembelian barang tersebut oleh pihak *lessor* mengakibatkan pihak supplier harus bertanggung jawab menyerahkan barang tersebut kepada *lessee* dalam kondisi baik, sedangkan pihak *lessee* berkewajiban membayar uang angsuran secara berkala untuk penggantian pembelian barang modal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh *lessor*.

Lessor dalam memberikan pembiayaan harus memiliki keyakinan bahwa *lessee* sanggup membayar cicilan sebagaimana mestinya, sehingga pihak *lessor* memerlukan data dan penelitian terlebih dahulu atas permohonan pembiayaan oleh *lessee*. Keyakinan *lessor* terhadap kemampuan *lessee* menerapkan prinsip 5 C, yang terdiri dari watak (Character), kemampuan (Capacity), kecukupan modal (Capital), kondisi ekonomi (Condition of Economy) dan jaminan (Collaterals).¹¹⁸

Perjanjian Sewa Guna Usaha (*lease agreement*) yang dibuat pada umumnya sudah dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak *lessor*, sedangkan *lessee* hanya menyetujuinya saja. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri

¹¹⁸ *Ibid.*,

Keuangan No1169/KMK.01/1991 Pasal 9, isi perjanjian sewa guna usaha, sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

1. Jenis transaksi sewa guna usaha.
2. Nama dan alamat masing-masing pihak.
3. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal.
4. Masa sewa guna usaha.
5. Opsi bagi *lessee* dalam hal transaksi sewa guna usaha.
6. Tanggungjawab para pihak atas barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha.
7. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan.
8. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.

Sebagai suatu perjanjian, leasing mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas kebebasan berkontrak.¹¹⁹ Seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

¹¹⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.6

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹²⁰

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata, berlaku juga untuk leasing, namun demikian di samping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat beberapa alas hukum lainnya yang lebih bersifat administratif, dapat disebutkan sebagai berikut: ¹²¹

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/ MK/ IV/ 1/ 1972, tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/ KMK/ 011/ 1982.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No.Kep-122/MK/IV/ 2/ 1974, No.32/M/SK/ 2/ 1974, No.30/Kpb/ I/1974, Tentang Perijinan Usaha Leasing.
3. Keputusan Presiden RI, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.

¹²⁰ R. Subekti, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 342

¹²¹ Dila Meilinda, *Tanggung Jawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil*, Tesis Magister Kenotariatan Tahun 2007, Universitas Diponegoro Semarang, hal.3

4. Keputusan Menteri Keuangan RII No.1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 634/ KMK.013/ 1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna usaha (Perusahaan Leasing).
6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/ KMK.01/ 1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*) mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1. Konsensual yaitu perjanjian yang terjadi apabila para pihak-pihak tercapai kata sepakat dan kata sepakat itu mengenai barang-barang modal dan harganya, maksudnya perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis dan harganya dibayar secara berkala.
2. Formal yaitu perjanjian yang didapat atas dasar persetujuan antara para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis, jadi dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti dengan surat perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh *lessor*.

3. Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh *lessor* dan *lessee* secara sah berlaku seperti undang-undang dan mengikat mereka.
4. Asas kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha, dalam hal ini mengandung hak dan kewajiban *lessee* dan *lessor*. *Lessor* mempunyai kewajiban menyerahkan barang modal, sedangkan *lessee* memperoleh hak untuk memakai barang modal tersebut setelah ia memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat *lessor* dan *lessee*.

Tahapan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*)

antara Perseroan Terbatas (PT) dengan perusahaan pembiayaan yaitu :

1. Tahap Pra-kontraktual (sebelum terjadinya perjanjian)

Pada tahap ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Negosiasi (tawar menawar), merupakan langkah awal yang terjadi antara calon *lessee* dengan supplier, dimana antara keduanya terjadi proses saling tawar menawar mengenai penentuan dan penawaran harga dan barang objek sewa guna usaha.
- b. Konfirmasi (pemberitahuan), merupakan langkah lebih lanjut setelah pihak *lessee* dan supplier sepakat mengenai barang objek sewa guna usaha dan harganya, kemudian calon *lessee* mengajukan permohonan kepada pihak *lessor* untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Pada tahap ini calon *lessee*

diharuskan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak *lessor*.

- c. Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan, kelengkapan persyaratan, pengamatan secara langsung akan usaha dari calon *lessee* tersebut. Pihak *lessee* atau konsumen harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, yakni antara lain :

- 1) Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun.
- 2) Melengkapi dokumen persyaratan, yaitu:
 - a) Fotocopy KTP Suami dan Istri.
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - c) Bukti Kepemilikan Rumah
 - d) Fotocopy Kartu Kredit bagi yang memiliki.
 - e) Fotocopy slip gaji asli.
 - f) Foocopy rekening Tabungan/Koran 3 bulan terakhir.
 - g) Membayar uang muka (*Down Payment*) sesuai yang ditentukan oleh pihak perusahaan.
 - h) Membayar biaya administrasi Rp.50.000,-
 - i) Lama waktu persetujuan kredit 3-4 hari.
 - j) Bunga yang ditetapkan bervariasi sesuai dengan program yang berlaku.

- d. Keputusan, merupakan tahap dimana pihak *lessor* memberikan penilaian apakah fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak kepada calon *lessee*.

2. Tahap Kontraktual (terjadinya perjanjian)

Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian oleh pihak calon *lessee* dengan pihak *lessor*. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tanda bahwa calon *lessee* telah sepakat mengenai isi dari perjanjian standar yang telah dibuat oleh pihak *lessor*. Pada tahap ini kedua pihak telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian.

Terjadinya perjanjian antara PT (*lessee*) dan perusahaan pembiayaan (*lessor*) mengakibatkan timbulnya hak, kewajiban serta tanggungjawab diantaranya yaitu:

1. Hak, Kewajiban dan tanggungjawab *Lessee*

Hak pihak *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- a. Memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak *lessor* untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Terhadap barang tersebut kepemilikannya secara yuridis (*legal owner*) tetap dipegang oleh pihak *lessor* sedangkan pihak *lessee* hanya menguasai secara fisik (*economic owner*). *Lessee* dapat memperoleh hak milik atas barang

tersebut setelah melunasi seluruh pembayaran sewa guna usaha dan menggunakan hak opsinya.

- b. Menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari supplier tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian.
- c. Pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat menggunakan hak opsinya.

Kewajiban pihak *Lessee* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- a. Membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik *lessee* menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak *lessor*.
- c. Membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha.
- d. Menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diserahkan kepada *lessor*.

Tanggung jawab pihak *lessee*, meliputi:

- a. Pemakaian barang, *lessee* harus bertanggung jawab atas barang yang menjadi objek perjanjian dan mempergunakan barang tersebut dengan baik.
- b. Perawatan barang, *lessee* memiliki tanggung jawab untuk mematuhi setiap anjuran dari supplier perihal penyimpanan dan perawatan barang.

- c. Jika *lessee* mengetahui terdapat cacat yang terlihat atau tersembunyi pada barang objek perjanjian dan ia tidak segera melaporkan (7 hari setelah penyerahan barang) pada supplier maka *lessee* tetap bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak dalam perjanjian.
- d. *Lessee* bertanggung jawab penuh atas risiko, kehilangan, kerusakan atau musnahnya barang karena sebab apapun juga kecuali akibat keadaan memaksa.

2. Hak, kewajiban dan tanggungjawab *Lessor*

Hak bagi *Lessor* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- a. Menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Memegang bukti-bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha.
- c. Memerintahkan *lessee* untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang objek perjanjian dari *lessee*, mengakhiri perjanjian secara sepihak, jika terjadi hal dalam kejadian tertentu, misalnya karena kelalaian atas merosotnya harga barang, bangkrutnya usaha *lessee*, pihak *lessee* terlibat dalam perkara perdata atau pidana, barang ditelantarkan oleh *lessee* sehingga barang tersebut hilang atau rusak berat.

Kewajiban bagi *lessor* dalam perjanjian sewa guna usaha:

- a. Memberikan pembiayaan pada *lessee*, yaitu dengan cara menyediakan dana dalam hal pembelian barang yang menjadi objek perjanjian.
- b. Menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi terlebih dahulu pihak supplier yang bersangkutan.
- c. Menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli.

Tanggung jawab pihak *lessor*, meliputi:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pembayaran pembelian barang objek perjanjian kepada supplier setelah diterimanya surat penerimaan barang dan perintah untuk membayar;
- b. *Lessor* juga bertanggung jawab untuk mengusahakan agar pihak supplier menyerahkan barang tepat waktu seperti yang tercantum dalam order pembelian.¹²²

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, berarti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga pihak-pihak harus mentaati perjanjian tersebut sama dengan mentaati undang-undang atau dengan kata lain para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian dengan baik.

¹²² Aprilianti, *Op.cit.*, hal.320

Dikaji dari teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.¹²³ Hubungan antara pihak antara penyewa (*lessor*) dan yang menyewa (*lessee*) adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan keewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian leasing atau kontrak leasing. Dalam perjanjian leasing, *lessor* yang sebagai pihak yang memiliki barang semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap pencapaian kontrak tentang serangkaian pembayaran oleh *lessee* dalam penggunaan asset menjadi obyek leasing termasuk pengakuan *lessee* tentang penguasaan obyek oleh *lessee* yang kepemikanya dipegang oleh *lessor*.¹²⁴ dikarenakan dalam hal ini tidak dapat dipungkiri akan terjadinya wanprestasi oleh pihak *lessee*.

Terjadinya wanprestasi yang disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan dan ini merupakan salah satu contoh dari masalah-masalah dalam hubungan *lessor* dengan *lessee* dalam perjanjian leasing dan itu merupakan resiko usaha yang dilakukan oleh *lessee* dengan mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian leasing terdapat hak pilih yaitu operating lease dan financial lease yang dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara operating lease saja dan *lessor* sebagai pemilik barang semata-mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap

¹²³ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

¹²⁴

pencapaian kontrak tentang serangkaian pembayaran oleh *lessee* karena tidak dapat dipungkiri akan terjadinya wanprestasi oleh pihak *lessee* sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi *lessor*.¹²⁵

Dikaji dari teori perlindungan hukum, penandatanganan *lease agreement* diperusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi *lessee*. Hal ini dikarenakan belum adanya perjanjian kawin dalam pendirian PT tersebut. Adanya perjanjian perkawinan biasanya mereka berharap agar ada perlindungan hukum terhadap harta bawaan dan harta perolehan yang dimilikinya masing-masing. Perjanjian *lease agreement* PT yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin memungkinkan jika terjadi kebangkrutan atau wanprestasi maka ganti rugi kepada perusahaan pembiayaan tersebut ditanggung dari harta suami istri bukan hanya dari saham atau pendapatan perusahaan, tetapi ditanggung juga oleh harta lain diluar itu, hal ini disebabkan tidak adanya pemisahan harta perkawinan, dan suami istri tersebut masih dikategorikan dalam 1(satu) obyek.

B. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Pasangan Kawin Tanpa Perjanjian Kawin Terhadap Penandatanganan Lease Agreement di Perusahaan Pembiayaan

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

¹²⁵ Wawan Suryawan, Pelaksanaan Perjanjian Leasing Antara Pt. Swadharma Primautama dengan Hotel Sheraton Senggigi, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, hal.3

Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian, maka Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud adalah orang perorangan baik kewarganegaraan Indonesia maupun asing ataupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh orang perorangan maupun badan hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Namun, apabila pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri tersebut membuat perjanjian kawin, maka dia bukan dalam kesatuan harta. Jadi, suami istri dalam satu perkawinan tanpa perjanjian kawin (seluruhnya) tidak dapat dikategorikan sebagai 2 (dua) orang untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas karena suami istri tersebut dianggap hanya satu orang saja.

Secara normatif, tidak dimungkinkan Perseroan Terbatas dijalankan oleh pemegang saham yang didirikan hanya suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, karena suami istri merupakan suatu persekutuan harta kekayaan (tanpa adanya perjanjian kawin dan/atau tanpa

adanya harta bawaan), maka suami istri yang hanya mereka berdua sebagai pemegang saham (ataupun sebagai pendiri Perseroan Terbatas) secara normatif tetap dikatakan satu pemegang saham, sehingga tidak terpenuhi unsur adanya persekutuan modal. Sebagai suatu perjanjian, tidak dibenarkan adanya perjanjian pembagian untung rugi di antara suami istri karena mereka terikat dalam satu harta bersama, hal tersebut merupakan format dasar dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dengan demikian cukup jelas bahwa secara normatif tidak dibenarkan adanya Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya didirikan oleh suami dan istri.

Prinsipnya, suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas di antara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai “satu kepentingan”. Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, kepentingan mereka terlihat dari adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau istri masing-masing.

Ditinjau dari kepentingan mereka sebagai suami-istri seperti yang diuraikan sebelum ini, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah “satu pihak”, terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pendirian Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal 2 (dua) pendiri, bila suami istri yang bersangkutan tetap berkeinginan menjadi pemegang saham, maka mereka

dapat menambahkan 1 (satu) investor untuk menjadi pendiri dalam Perseroan Terbatas tersebut.

Pada Sistem Administrasi Badan Hukum saat ini belum dapat terhubung dengan database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait status perkawinan para pendiri Perseroan Terbatas, dimana Notaris dapat mengetahui status perkawinan para Warga Negara Indonesia yang akan mendirikan Perseroan Terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan bagi Notaris jika dalam membuat akta Notaris terkait Pendirian Perseroan Terbatas harus mengecek kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status perkawinan dari para pendiri Perseroan Terbatas. Walaupun sebuah perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, ada pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dampak atau akibat yang sangat mempengaruhi Perseroan Terbatas yang hanya mempunyai pemegang saham dan atau pendiri hanya satu orang yaitu sangat mempengaruhi status atau bentuk dari Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum, dimana Perseroan Terbatas tersebut sudah seperti perusahaan perorangan saja, karena Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai tanggung jawab lagi sebagai badan hukum. Sehingga Perseroan Terbatas dalam keadaan seperti ini dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas). Ketentuan Pasal 7 ayat 6 tersebut sangat tegas, bahwa Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membubarkan perseroan yang telah berstatus Badan hukum yang telah menyalahi prinsip bahwa pendirian perseroan terbatas minimal ada dua pemegang saham dan atau pendiri, Sehingga juga akan mempengaruhi status pengesahan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Perseroan Terbatas yang telah terdaftar dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tidak akan berlaku lagi dan akan dihapus dalam daftar perseroan yang ada dalam sistem administrasi badan hukum.

Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi apabila ada pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya akan melakukan perubahan atau bahkan menghapus Perseroan Terbatas tersebut dalam daftar Perseroan Terbatas sebagai suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum jika ada pemberitahuan secara tertulis baik dari para pemegang saham apabila pemegang saham dalam kondisi pemegang sahamnya adalah suami istri tanpa adanya perjanjian kawin, maupun pemberitahuan dari pengadilan negeri jika Perseroan Terbatas tersebut dibubarkan. Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya

berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.¹²⁶

Seorang pengusaha baru yang belum memiliki banyak modal, dapat menyewa alat-alat perusahaan yang diperlukannya, atas dasar perjanjian (leasing) yang pada hakikatnya berartibahwa ia mendapat pinjaman atau kredit dari perusahaan pembiayaan itu. Perjanjian leasing semakin populer disebabkan berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia, dalam leasing dikatakan bahwa *lessee* adalah pemilik ekonomis dari barang yang disewanya, karena ia mendapat segala manfaat dari barang itu, sedangkan resiko tentang rusak atau musnahnya barang dipikul oleh *lessor*.¹²⁷

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh suami istri maka mereka harus membuat perjanjian kawin agar memiliki harta terpisah sehingga masing masing bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan sendiri sendiri secara terpisah. Sesuai Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini setelah dicatatkan di kantor catatan sipil . Sebaliknya apabila mereka tidak membuat perjanjian kawin maka mereka sebagai suami istri merupakan satu pihak karena terjadi persatuan harta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata.

¹²⁶ Risma Permatasari, Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018 - Januari 2019, h. 235

¹²⁷ Nahrowi, Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013, h.34

Hakikatnya, kepemilikan saham yang dimiliki oleh suami istri tidak tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”, maka suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin mengenai pisah harta (sepenuhnya) tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas.

Dikaitkan dengan definisi Perseroan Terbatas tentang persekutuan modal, maka pada saat modal yang disetor ke dalam Perseroan Terbatas oleh suami dan istri tidak terjadi persekutuan modal, dikarenakan modal suami dan istri berasal dari satu sumber harta kekayaan dan tidak terdapat modal yang bersekutu yang merupakan persatuan harta kekayaan, sehingga tidak memenuhi dari definisi Perseroan Terbatas.¹²⁸

Akibat hukum dari PT yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap *lease agreement* (perjanjian sewa guna usaha) adalah perjanjian tersebut sah jika memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian, akan tetapi apabila terjadi kebangkrutan atau wanprestasi dalam *lease agreement*, maka tanggungjawab terhadap hutang atau kerugian-kerugian terhadap perusahaan pembiayaan itu tidak hanya ditanggung oleh harta kekayaan yang tersedia dalam PT tersebut, jika harta dalam PT tidak

¹²⁸ Risma Permata Sari, Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019, hal. 229

mencukupi untuk membayar hutangnya, maka suami istri sekaligus sebagai pendiri dan pemegang saham akan ikut menanggung dan menggunakan harta bersama mereka untuk melunasi kerugian dan hutang-hutangnya kepada perusahaan pembiayaan, hal ini dikarenakan tidak ada pemisahan harta harta perkawinan atau perjanjian perkawinan antara keduanya. Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Jadi suami atau istri apabila selama masa leasing meninggal dunia, maka perjanjian leasing akan tetap berlaku dan seluruh kewajiban *lessee* harus ditanggung oleh ahli warisnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak ketiga jika sebelumnya sudah ditentukan dalam perjanjian leasing.

Perjanjian sewa guna usaha dapat berakhir karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesepakatan, perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat jika *lessee* menggunakan hak opsinya yaitu mengembalikan barang modal kepada *lessor* atau *lessee* membeli barang modal tersebut.
- b. Telah terjadi wanprestasi (*breach of contract*) salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.
- c. Force Majeure, timbul suatu keadaan diluar kesalahan para pihak, sehingga perjanjian berakhir.

Apabila dalam perjanjian leasing salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap objek leasing, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
3. Melakukan apayang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut di atau maka pihak yang melakukannya dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa biaya rugi dan bunga.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara di pengadilan.

Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi ini diatur dalam Pasal 1237 ayat 2, Pasal 1243-1252, Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 181 ayat 1 HIR. Selain itu para pihak dalam perjanjian leasing juga bisa menetapkan sanksi-sanksi lain dalam perjanjian yang dibuatnya berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tersebut.

C. Contoh Akta / Litigasi yang berkaitan

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Nomor : xxx

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-07-2021 (dua juli dua ribu dua satu). Pukul 10 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). Hadir di hadapan saya, **YESI DWI APRILAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:: -----

1. Tuan **SANDY ANGGAR WIRAGA**, lahir di Semarang, pada tanggal 14-04-1963 (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indoensia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxx Nomor xxxx, Kampung xxx, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan xxx, Kota Semarang, pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor 3219012012.2673055; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT A** berkedudukan di Kota Malang yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 02, tertanggal 09-04-2007 (sembilan April dua ribu tujuh), dibuat di hadapan Insinyur **FREDY GOYSAL** Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor W29-00914 HT.01.01-TH.2007, tertanggal 11-05-2007 (sebelas Mei dua ribu tujuh), sedangkan susunan anggota Direksi dan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 02, tertanggal 09-04-2013 (sembilan

April dua ribu tiga belas), dibuat di hadapan Insinyur FREDY GOYSAL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Malang, tersebut (selanjutnya disebut “Perseroan”) dan yang untuk melakukan perbuatan hukum di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan yang turut hadir dan menandatangani akta ini, yaitu nyonya **RIA DESMAWATI**, lahir di Pandeglang, pada tanggal 13-07-1962 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di jalan xxx x Nomor xx, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan xxx Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 12.1510.130762.0001; -----

-(Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku *LESSOR*”); ----

2. Tuan **SETYA UTOMO TUMTUM**, lahir di Belinyu, pada tanggal 30-07-1967 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 10, Kelurahan xxxx, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219152005.0244867.-----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT B Tbk.**, berkedudukan di Kota Semarang, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45, tanggal 2-2-2021 (dua pebruari dua ribu dua satu), dibuat di hadapan **Anggraini**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari

Suratnya Nomor 16, tanggal 10-4-2021 (sepuluh april dua ribu dua satu), sedangkan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 32, tanggal 3-5-2021 (tiga Mei dua ribu dua satu) dibuat di hadapan **Mahmudah**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Suratnya Nomor 35, tanggal 7-5-2021 (tujuh mei dua ribu dua satu) yang berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan **PT B Tbk** dalam melakukan perbuatan hukum dibawah ini tidak memerlukan persetujuan atau izin dari komisaris; -----

Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA selaku *LESSEE*.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari kartu identitas mereka masing-masing.-----
- Para penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing seperti tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyertaan barang-barang modal, dan PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pertambangan.-----
- Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan peralatan untuk pertambangan batubara (coal mining equipment) yang berupa peralatan berat (heavy equipment) dan dump truck sebanyak 4 unit dengan total jumlah harga keseluruhan sebesar Rp 11.972.250.000,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan leasing barang-barang tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA melalui kantor cabang di Kota Semarang.-----
Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas para pihak telah bersepakat bahwa leasing ini dilakukan dan diterima dengan peraturan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :-----

PASAL 1

DEFINISI

1. Perjanjian ini adalah perjanjian Leasing yaitu sewa guna usaha, merupakan perjanjian penyediaan modal berupa barang-barang modal yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai *LESSOR* kepada PIHAK KEDUA sebagai *LESSEE*, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini, selama masa waktu tersebut PIHAK KEDUA membayar uang sewa kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan harga dan cara pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, dan setelah masa jangka waktu berakhir, PIHAK PERTAMA memberikan hak opsi (optional) kepada PIHAK KEDUA, untuk memilih meneruskan jangka waktu sewa atau dapat membeli barang modal tersebut sesuai dengan sisa pembayaran yang belum dibayarkan, yaitu harga sisa/residu dari objek leasing, dengan syarat dan ketentuan serta harga dan cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian ini.-----
2. Objek Leasing pada perjanjian yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.-----

3. *Lessor* adalah Pihak Pertama yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan barang modal berupa alat-alat pertambangan yang mana dalam perjanjian ini dilaksanakan oleh PT A yang diwakili oleh Tuan Sandy Anggar Wiraga.; -----
4. *Lessee* adalah Pihak Kedua yakni persekutuan perdata (*maatschap*) yang bergerak dalam bidang pertambangan yang mana dalam perjanjian ini dijalankan oleh PT B Tbk yang diwakili oleh Tuan Setya Utomo Tumtum-----
5. Harga Sewa Guna Usaha adalah jumlah uang yang harus di bayar secara berkala oleh *Lessee* kepada *Lessor* selama jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai imbalan penggunaan peralatan pertambangan tersebut berdasarkan perjanjian ini;-----
6. Transfer Bank adalah cara pembayaran dengan memindahkan dana dari rekening Bank yang satu ke rekenng Bank lainnya atau berupa penyetoran dana ke dalam rekening Bank yang dituju dan telah disepakati;-----
8. Hari adalah hari sesuai dengan kalender masehi;-----
9. Hak Opsi adalah hak *Lessee* untuk membeli barang modal berupa objek sewa yang kemudian disepakati sedemikian rupa atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha;-----
10. Nilai Sisa Residu adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha dengan melihat dari sisa umur ekonomis barang tersebut dan dari harga awal penjualan barang tersebut.-----

PASAL 2

OBJEK LEASING

PIHAK KEDUA meleasing peralatan berat (heavy equipment) dan dump truck, dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) Sekop Hidrolik (hydraulic Shovel) sebanyak 2 unit, hasil produksi Jepang dengan merk KABUTO.-----
- 2) Buldoser (Bulldozer) sebanyak 4 unit, hasil produksi Jepang dengan merk TANAKA.-----
- 3) Truk Penimbun (Dump Truck) sebanyak 4 unit, hasil produksi Jepang dengan merk HINO.-----

PASAL 3

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Para pihak telah setuju dan sepakat bahwa harga objek leasing, dengan rincian sebagai berikut: -----
 - a. Sekop Hidrolik (hydraulic Shovel) dengan harga Rp. 2.786.125.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) unit dengan total harga Rp. 5.572.250.000,- (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----
 - b. Buldoser (Bulldozer) dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sebanyak 4 (empat) unit dengan total harga Rp. 3.600.000.000, (tiga miliar enam ratus juta rupiah)-----

- c. Truk Penimbun (Dump Truck) dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebanyak 4 (empat) unit dengan total harga Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). -----
- d. TOTAL HARGA KESELURAHAN sebesar Rp.11.972.250.000,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)-----**
2. Dalam harga objek leasing tersebut sudah termasuk asuransi, ongkos dan/atau biaya pengiriman semua barang-barang tersebut sampai ke tempat lokasi site pertambangan yang bersangkutan yaitu di Desa xxx, Kecamatan xxxxa, Kabupaten Semarang.-----
3. Harga sewa atas objek leasing adalah sebesar **Rp 159.630.000 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan** atau seluruhnya sebesar **Rp 9.577.800.000,- (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun periode pertama.**-----
4. PIHAK KEDUA dapat memperpanjang jangka waktu sewa untuk 5 tahun periode kedua, dengan ketentuan Harga sewa atas objek leasing periode kedua adalah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per bulan atau seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun periode kedua.-----
5. Cara pembayaran objek leasing adalah dengan cara kredit dari total keseluruhan harga objek leasing, yang dibayarkan diawal bulan yaitu pada tanggal 7 disetiap bulannya, secara tunai setiap bulannya selama 60 bulan, oleh PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERTAMA, atau dengan cara pembayaran alternatif melalui transfer bank dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA ke Nomor Rekening 012345678 atas nama perusahaan PT A Bank Mandiri. -----

PASAL 4

PENYERAHAN

1. *Lessor* menyerahkan alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas kepada *Lessee* dalam keadaan baik;-----
2. Penyerahan alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas dari *Lessor* kepada *Lessee* dilakukan secara nyata di tempat yang disepakati setelah ditandatangani perjanjian ini dan setelah melakukan pembayaran untuk bulan pertama dengan cara transfer bank;-----
3. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, *Lessee* harus menyerahkan kembali alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas tersebut dalam keadaan baik kepada *Lessor*, kecuali jika *Lessor* menggunakan hak opsi di akhir perjanjian ini.-----

PASAL 5

HAK OPSI

1. *Lessor* memberikan hak opsi kepada *lessee* untuk memperpanjang jangka waktu sewa ketika masa jangka waktu sewa 5 tahun setiap periodenya akan berakhir atau dapat membeli objek leasing dengan membayarkan harga sisa/residu dari perlengkapan pertambangan batubara sebesar Rp 2.394.450.000 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu),-----

2. Hak Opsi yang dimiliki oleh *Lessee* harus diajukan kepada *Lessor* secara tertulis terhitung 3 bulan sebelum masa jangka waktu sewa 5 tahun setiap periodenya berakhir.-----

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian leasing ini berlaku lima tahun setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir masa leasing dengan sendirinya pada tanggal **02-07-2026 (dua juli dua ribu dua puluh enam)**, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. -----
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sewa 5 tahun, setelah berakhirnya masa jangka waktu sewa 5 (lima) tahun periode pertama, dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.-----
3. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka waktu sewa objek leasing dalam perjanjian ini. -----
4. Setelah jangka waktu masa sewa berakhir, PIHAK KEDUA dapat membeli objek leasing kepada PIHAK PERTAMA, dengan harga Rp 2.394.450.000,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu) harga tersebut merupakan harga sisa/residu dari perlengkapan pertambangan batubara.-----

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang jangka waktu sewa maka PIHAK KEDUA dapat membuat perjanjian leasing yang baru dengan PIHAK PERTAMA, dengan peralatan pertambangan batu bara yang baru.-----

PASAL 7

JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan pada objek leasing yang disewakan kepada Pihak Kedua bahwa alat-alat berat tersebut adalah merupakan milik sah dari PIHAK PERTAMA dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya.-----
2. PIHAK PERTAMA memberikan jaminan selama perjanjian ini berlangsung kepada Pihak Kedua terhadap objek leasing yang berkaitan dalam hal peralatan tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, maka ongkos pengembalian barang – barang tersebut, serta biaya pengacara untuk menyelesaikan perkara tersebut yang dinilai 20% ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.-----
3. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap objek leasing tersebut selama jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini.-----

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek leasing tersebut seutuhnya setelah PIHAK KEDUA menandatangani Surat Perjanjian ini dan membayarkan uang sewa bulan pertama, sebagaimana sudah disetujui dan disepakati sebelumnya.-----

2. PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab atas objek leasing yang disewakan kepada pihak kedua, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.---
3. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek leasing tersebut kepada PIHAK KEDUA meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunaannya yang tetap, selama jangka waktu masa sewa.-----
4. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan objek leasing tersebut meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunaannya yang tetap, beserta surat-surat bukti kepemilikan, setelah PIHAK KEDUA menggunakan hak opsi untuk membeli objek leasing kepada PIHAK PERTAMA, dan membayarkan sejumlah uang yang sebagaimana diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.-----
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung biaya asuransi terhadap pengapalan/pengiriman dan juga menanggung biaya pengiriman, objek leasing sampai ketempat lokasi pengoperasian yaitu site pertambangan yang bersangkutan.-----
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan serta mengirimkan instruktur yang akan memberikan kemahiran dan pemahaman bagaimana objek leasing tersebut dioperasikan kepada para pekerja yang akan mengoperasikannya.-----
7. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran secara lunas terhadap objek leasing, sesuai dengan ketentuan dan cara pembayaran yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak.-----

8. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengecekan terhadap objek leasing tersebut selama disewakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.-----
9. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi pembayaran setiap bulannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan surat teguran pelunasan tagihan disetiap keterlambatan waktu pembayaran.-----
10. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali objek leasing dalam keadaan yang baik dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA.-----

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak atas objek leasing yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan harga, jaminan, dan cara pembayaran yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini. -----
2. PIHAK KEDUA berhak atas pembinaan instruktur yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebelum penggunaan dan pengoperasian terhadap objek leasing yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui.-----
3. PIHAK KEDUA wajib membayar harga sewa terhadap objek leasing selama jangka waktu sewa, pada waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.-----
4. PIHAK KEDUA Berhak atas hak opsi untuk meneruskan/memperpanjang hak guna sewa atau membeli objek leasing kepada PIHAK KEDUA, dengan

ketentuan, syarat-syarat, harga dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini. -----

5. Segala kerusakan dari objek leasing menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh PIHAK KEDUA (*force majeure*) akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang disepakati.-----
6. Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan hak guna sewanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.-----
7. PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa sewa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.-----

PASAL 10

ASURANSI

1. Selama masa sewa guna usaha, *Lessee* wajib untuk mengasuransikan alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas dengan syarat yang memuaskan *Lessor* dengan biaya dibebankan pada *Lessee* sendiri;-----
2. Biaya asuransi yang dibebankan pada *Lessee* terdiri dari biaya pendaftaran asuransi, biaya premi dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan dalam pelaksanaan asuransi atas alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas;-----

3. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas, polis dalam asuransi ini harus memuat klausula yang menyebutkan bahwa *Lessor* adalah sebagai penerima uang asuransi;-----
4. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas, polis asuransi, kuitansi pembayaran premi, dan perjanjian-perjanjian serta bukti lain mengenai asuransi ini dikuasai oleh *Lessor*.-----

PASAL 11

RESIKO

1. Selama masa sewa guna usaha, dengan mendasarkan pada pasal-pasal tersebut diatas maka segala risiko atas alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas berada pada *Lessee*;-----
2. *Lessor* tidak bertanggung jawab atas kerugian berupa apa pun, baik langsung maupun tidak langsung atau bertanggung jawab atas biaya dan reparasi yang timbul dari alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas;-----
3. Apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki karena sudah sedemikian rusaknya atas alat pertambangan yang telah disepakati sedemikian rupa dan harganya tersebut diatas, yang dilakukan oleh *Lessee* maka *Lessee* wajib untuk mengganti harga alat berat tersebut pada *Lessor* sebesar nilai sisa residu yang tersisa dari umur ekonomis mobil tersebut.-----

PASAL 9

FORCE MAJEURE

Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, dan kejadian tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah disepakati diantara para pihak.-----

PASAL 10

SANKSI DAN DENDA

1. PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan waktu dan cara pembayaran, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap harinya terhitung sejak setelah tanggal 10 disetiap awal bulan.-----
2. Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak dapat menyelesaikan pembayaran hingga 6 bulan berturut-turut maka PIHAK PERTAMA dapat menahan dan/atau menarik kembali objek leasing dibawah penguasaannya hingga sisa pembayaran dapat dilunasi.-----
3. Apabila objek leasing selama proses penahanan oleh PIHAK PERTAMA melebihi selama waktu 3 bulan, maka PIHAK PERTAMA dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam perjanjian ini.-----
4. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8, maka untuk setiap

keterlambatan tidak memperpanjang jangka waktu sewa setelah masa jangka waktu sewa berakhir, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap harinya, dan denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas oleh PIHAK PERTAMA.-----

5. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga 30 hari sejak berakhirnya perjanjian, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil objek leasing atas biaya PIHAK KEDUA dan bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat.-----

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya masa sewa sebagaimana diatur dalam pasal 6 perjanjian ini kecuali jika hak opsi yang ada pada *Lessee* digunakan untuk memperpanjang perjanjian ini;-----
2. Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memutuskan perjanjian ini walaupun kewajiban dari para pihak masing-masing belum dilaksanakan sepenuhnya;-----
3. Perjanjian ini tidak dapat dihentikan sepihak oleh salah satu pihak tanpa ada kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini maka pihak yang memutuskan secara sepihak tersebut harus membayar ganti rugi sebesar 5 (lima) kali dari jumlah transaksi dalam perjanjian ini pada pihak lain yang mengalami kerugian atas pemutusan perjanjian sepihak tersebut.-----

PASAL 12

PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal-Pasal yang disebutkan dalam Akad ini, *Lessor* berhak untuk menagih pembayaran dari *Lessee* atas seluruh atau sebahagian jumlah utang *Lessee* kepada *Lessor* berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : -----

1. *lessee* tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan Harga Sewa tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah diserahkan *lessee* kepada *lessor*:-----
2. *lessor* maupun *lessee* tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Akad ini;-----
3. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, *lessee* tidak dapat atau tidak berhak menjadi *lessee*; -----
4. *lessee* atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap *lessee*; -----
5. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Sewa Guna Usaha dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan/ Badan Arbitase atau nilai agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup atas seluruh kewajiban, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan *lessor*; -----

6. Apabila keadaan keuangan *lessee* tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada *lessor* baik karena kesengajaan atau kelalaian *lessee*; -----
7. Asset *lessee*, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan kepada *lessor*, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh pihak ketiga;-----
8. *Lessee* masuk dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar Hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang terkait . -----
9. *Lessee*, sebelum atau sesudah Akad ini ditandatangani, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada *lessor* baik sebelum fasilitas diberikan atau sebelum utang lain tersebut diperoleh. -----
10. *Lessee* lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad ini, perjanjian pembayaran atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini.-----
11. Lesse dibubarkan/bubar akibat dari melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan *lessor* dapat membahayakan pemberian fasilitas sewa guna usaha.-----
12. Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat *lessor* akan dapat mengakibatkan *lessee* tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada *lessor*. -----

PASAL 13

AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Akad ini, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lessor* berhak untuk : -----

1. Menghentikan jangka waktu sewa yang ditentukan dalam Akad ini dan *lessor* berhak meminta *lessee* untuk membayar sisa Harga Sewa serta mengembalikan atau menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada *lessor* dalam kondisi baik dan layak serta mengembalikan seperti semula Obyek Sewa tersebut ; atau-----
Menyewakan Obyek Sewa tersebut kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh *lessee* tanpa memerlukan persetujuan dari *lessee* dengan didahului pemberitahuan dan *lessee* bersedia untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada *lessor* dalam kondisi baik dan layak serta mengembalikan seperti semula Obyek Sewa tanpa berhak atas ganti rugi apapun dari *lessor*; atau -----
2. Menyita asset yang dijaminakan lainnya yang menjadi jaminan utama maupun tambahan, dan untuk itu *lessee* memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penyitaan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban *lessee* dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada *lessee* dan/atau Penyewa sebagai pemilik asset yang dijaminakan kepada *lessor*, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban *lessee* kepada *lessor*, maka kekurangan tersebut tetap menjadi

kewajiban *lessee* kepada *lessor* dan wajib dibayar *lessee* dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh *lessor*.-----

PASAL 14

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.-----

PASAL 15

DOMISILI HUKUM

1. Untuk tujuan Akta ini dan pelaksanaan hak dan kewajiban sewa guna usaha menurut perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang.-----
2. Pemilihan domisili tersebut dibuat tanpa mengurangi hak *lessee* untuk melakukan tindakan hukum di hadapan pengadilan-pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia, yang memiliki Jurisdiksi atas *lessor* atau atas Obyek sewa guna usaha.

PASAL 16

PAJAK DAN BIAYA

Pajak dan biaya-biaya lain sehubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sewa guna usaha ini akan ditanggung sepenuhnya oleh *lessee*.-----

PASAL 17

AMANDEMEN

Apabila ada suatu perubahan yang belum diatur sebelumnya dalam kesepakatan para pihak atau belum diatur dalam surat perjanjian ini maka akan

dimusyawarahkan lebih lanjut oleh para pihak dan hasil dari musyawarah tersebut akan dituangkan dalam addendum yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Semarang pada tanggal, bulan, tahun dan waktu seperti tersebut pada permulaan akta ini dimuka : -----

1. nyonya **ANA**, lahir di Semarang, pada tanggal 03-03-1989 (tiga maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), warga negara indonesia, karyawan notaris, bertempat tinggal di Semarang, jalan xxxxx, pemegang kartu tanda penduduk nomor 0303198981810003. -----

2. Nona **SHOFI NABILA**, lahir di Batu, pada tanggal 04-04-1980 (empat april seribu sembilan ratus delapan puluh), warga negara indonesia, karyawan notaris, bertempat tinggal di jalan xxx Kota Semarang, Pemegang kartu tanda penduduk nomor 04041980820007. -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini sesudah saya bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan dan tanpa perubahan.-----

Lessor/Pihak Pertama

Lessee/ Pihak Kedua

SANDY ANGGAR WIRAGA

(direktur qq PT. A)

SETIA UTOMO TUMTUM

(direktur qq PT B tbk)

Menyetujui

RIA DESMAWATI

(komisaris PT A)

Saksi-saksi

ANA

SHOFI NABILA

NOTARIS

YESI DWI APRILAN, SH., MKn

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan *lease agreement* di perusahaan pembiayaan yaitu pada dasarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin, dalam prakteknya dimungkinkan Notaris tetap melayani dengan alasan bahwa PT adalah perjanjian dua orang atau lebih dan suami istri sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Bahkan dalam pendirian PT, Kementrian Hukum dan HAM RI – SABH tidak pernah mempersoalkan suami istri atau bukan, ke badan hukum PT tersebut tetap disahkan. Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) adalah perjanjian yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee* yang dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrakakerja bersyarat antara kedua belah pihak, *lessor* dan *lessee*. *Lessor* merupakan perusahaan pembiayaan sedangkan *lessee* merupakan pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kegiatan sewa guna usaha dapat terjadi diawali dengan adanya kebutuhan dari pihak *lessee* akan barang modal dan adanya keterbatasan dana sehingga muncul pihak *lessor* sebagai penyandang dana

untuk membiayai pembelian barang tersebut lebih dahulu dari pihak supplier. Kemudian atas adanya pembelian barang tersebut oleh pihak *lessor* mengakibatkan pihak supplier harus bertanggung jawab menyerahkan barang tersebut kepada *lessee* dalam kondisi baik, sedangkan pihak *lessee* berkewajiban membayar uang angsuran secara berkala untuk penggantian pembelian barang modal sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh *lessor*. Keyakinan *lessor* terhadap kemampuan *lessee* menerapkan prinsip 5 C, yang terdiri dari watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), kecukupan modal (*Capital*), kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) dan jaminan (*Collaterals*). Perjanjian Sewa Guna Usaha (*lease agreement*) yang dibuat pada umumnya sudah dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak *lessor*, sedangkan *lessee* hanya menyetujuinya saja. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat pihak-pihak yang membuatnya.

2. Akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan kawin tanpa perjanjian kawin terhadap penandatanganan *lease agreement* di perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian tersebut sah jika memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian, akan tetapi apabila terjadi kebangkrutan atau wanprestasi dalam *lease agreement*, maka tanggungjawab terhadap hutang atau kerugian-kerugian terhadap perusahaan pembiayaan itu tidak hanya ditanggung oleh harta kekayaan yang tersedia dalam PT tersebut, jika harta dalam PT tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka suami istri sekaligus sebagai pendiri dan pemegang saham akan ikut menanggung dan menggunakan harta bersama mereka untuk melunasi

kerugian dan hutang-hutangnya kepada perusahaan pembiayaan, hal ini dikarenakan tidak ada pemisahan harta harta perkawinan atau perjanjian perkawinan antara keduanya.. Sebaiknya, apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh suami istri maka mereka harus membuat perjanjian kawin agar memiliki harta terpisah sehingga masing masing bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan sendiri sendiri secara terpisah. Sesuai Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini setelah dicatatkan di kantor catatan sipil.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya lebih mempelajari aturan-aturan terkait pendirian PT sebelum mengajukan ke Notaris, hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian apabila terjadi permasalahan terkait dengan perusahaan pembiayaan dikemudian hari.
2. Kepada Notaris agar mengedukasi masyarakat yang hendak membuat akta, serta melakukan pengecekan terhadap segala sesuatu yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta pendirian PT, hal ini bertujuan agar notaris tidak dituntut jika terjadi permasalahan terhadap akta yang dibuatnya.

3. Kepada Pemerintah agar membentuk peraturan perundang-undangan yang lengkap tentang pendirian PT oleh pasangan suami istri, hal ini untuk mewujudkan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat *an-Nuur* (24) ayat (32)

Surat *an-Nisā'* (4) ayat (1)

Surat *ar-Ruum* (30) ayat (21)

B. Buku

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Achmad Anwari, 1987, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur

Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta, hal.32

Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Mataram, Ghalia Indonesia

Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung,

Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta

Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, BP4 Provinsi Jawa Tengah, Semarang

CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Agama, 2008, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal. 4.
- H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung
- H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran – Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*, Refika Aditama, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

- Munir Fuady, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1992, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr
- Paulus Hadisoepipto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu , Surabaya
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya
- R. Subekti, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni,Bandung
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1988 , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri PTC*Citra Aditya Bakti,
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet 3, Rineka Cipta, Jakarta

Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta

Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 3 2011

Dila Meilinda, *Tanggung Jawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil*, Tesis Magister Kenotariatan Tahun 2007, Universitas Diponegoro Semarang,

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012

Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Negeri Semarang

Indradi Hadi Kusuma, Analisis Efektifitas Promosi PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Bogor, *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, tahun 2011

Juniarty Baryadi, 2011, Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT), *Tesis*, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Nahrowi, Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013

Risma Permata Sari, Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10 Tahun 1993*.

Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak, *Seminar Nasional 8 September 2006*., Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, Jakarta 8 September 2006.

Tengku Erwinsyahbana, 2013. "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional", *Disertasi*, Bandung: Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Wawan Suryawan, Pelaksanaan Perjanjian Leasing Antara Pt. Swadharma Primautama dengan Hotel Sheraton Senggigi, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Kompilasi Hukum Islam

E. Internet

<https://www.ojk.go.id/>

<https://www.ojk.go.id/id/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>,

<http://accountingunsoed.org/>

<https://iqbalparabi.com>,

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>,

<https://www.cermati.com/>,

<https://ppid.semarangkota.go.id/>

<https://gaya.tempco.co/read/news/>